



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*Laporan atas Laporan Keuangan*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

*Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan*

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Tanggung Jawab BPK*

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### *Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian*

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.c.3) dan 5.3.1.c.4) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan per 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp580,27miliar dan Rp1.371,21miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp56,17miliar, dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp530,32miliar belum dikapitalisasi ke dalam aset induknya. BPK tidak dapat melakukan penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang tepat sesuai kebijakan akuntansi. Sebagai akibatnya, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tidak dapat diperhitungkan secara tepat.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.d.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp495,26juta. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp95,26juta digunakan untuk kepentingan pribadi dan belum disetor ke Kas Daerah oleh bendahara penerimaan. BPK tidak bisa meyakini kewajaran nilai aset lainnya tersebut.


#### *Opini Wajar Dengan Pengecualian*

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### *Laporan atas SPI dan Kepatuhan*

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Ketentuan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39.B/LHP/XIX.MKS/05/2020 dan Nomor 39.C/LHP/XIX.MKS/05/2020 tanggal 28 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2020



Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak.,CA., CSFA.  
Register Negara Akuntan, No. 718